



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 21 /DPRD.LPG/III.01/2019

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA (BPK RI) PERWAKILAN LAMPUNG ATAS
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PER 31 OKTOBER 2018
PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN BUMD PROVINSI LAMPUNG
HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS PENGELOLAAN PENDANAAN
PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK HASIL PEMERIKSAAN ATAS BELANJA
DAERAH TERKAIT INFRASTRUKTUR TAHUN ANGGARAN 2018 (SAMPAI
DENGAN 31 OKTOBER 2018 PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DAN INSTANSI TERKAIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan fungsi Pengawasan perlu melakukan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Penyelesaian Kerugian Daerah Per 31 Oktober 2018 Pada Pemerintah Provinsi Lampung dan BUMD Provinsi Lampung Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik Hasil Pemeriksaan Atas Belanja Daerah Terkait Infrastruktur Tahun Anggaran 2018 (Sampai Dengan 31 Oktober 2018 Pada Pemerintah Provinsi Lampung Dan Instansi Terkait;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, dan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 26/DPRD.LPG/III.01/2019 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Operasional Bank Pembangunan Daerah Tahun Buku 2016 Dan 2017 (Semester I) Pada PT Bank Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka demi untuk menjalankan fungsi Pengawasan dan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan senantiasa menjadi lebih baik maka Rekomendasi Panitia Khusus Pembahasan Terhadap , maka perlu untuk ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keungan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keungan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana Telah Diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : 1. Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung tanggal 19 Juli 2019;
2. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung tanggal 28 Agustus 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK RI) PERWAKILAN LAMPUNG ATAS PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PER 31 OKTOBER 2018 PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN BUMD PROVINSI LAMPUNG HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS PENGELOLAAN PENDANAAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK HASIL PEMERIKSAAN ATAS BELANJA DAERAH TERKAIT INFRASTRUKTUR TAHUN ANGGARAN 2018 (SAMPAI DENGAN 31 OKTOBER 2018 PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN INSTANSI TERKAIT.

KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar ditindaklanjuti oleh Gubernur Lampung dalam rangka perbaikan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah Provinsi Lampung dimasa yang akan datang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 28 Agustus 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA,**

H. DEDI AFRIZAL, S.Kep.,Ns.,MH.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.